

No 240 T-75

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/025/ /41/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per. Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1... AGUSTUS... 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. KEPALA SD PAKULAUT I
RANTING DINAS P DAN K
KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL.....

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/005/.../41/95 TANGGAL: .1. AGUSTUS...1985.

1. Nomor urut	
L A M A	
2. Sekolah dasar	PAKULAUT I
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	PAKULAUT I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	PAKULAUT
7. Kecamatan / Ranting	MARGASARI
8. Kabupaten / Kotamadya	TEGAL
9. KETERANGAN	

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENIO
NIP.: 130048095





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 640/104/16 / 2008
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
KEPALA DINAS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Drs. SARTONO, MM (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal) Nomor : 420 / 09675 / 2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang berkas lengkapnya diterima tanggal 14 Januari 2008, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Kegiatan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD / MI Negeri / Swasta Kabupaten Tegal Tahun 2007.
2. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Tegal, Nomor 062/TIPP-IMB/I/2008 tanggal 19 Januari 2008.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 706/1/2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- Nama : Drs. SARTONO, MM
(Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)
- Untuk Pembangunan : 3 (Tiga) Lokal / Ruang Kelas
- Lokasi bangunan : SD NEGERI PAKULAUT 01
Desa Pakulaut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
- Fungsi bangunan : Fasilitas Pendidikan
- Status bangunan : Permanen
- Kategori bangunan : Tidak Bertingkat
- Luas Bangunan : 202,5 m²

- KEDUA** : Terhadap pemberian Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, Pemegang Izin dikenakan retribusi dengan rumus perhitungan = Nilai Bangunan (RAB) x Koefisien bangunan x 0,2 % + Rp. 5.000,- (papan nama IMB), sehingga perinciannya sebagai berikut:
- Retribusi IMB = Rp. 105.000.000,00 x 0,002 + 5.000,00
= Rp. 215.000,00
(Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

- KETIGA** : Garis Sempadan Bangunan sedikitnya harus berjarak ...15...meter dari garis tengah as jalan.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin harus memperhatikan hal-hal lain sebagaimana tercantum di balik lembar Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 22 Januari 2008

